

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup> Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Dimasukkannya ketentuan ini kedalam bagian Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup sub-sistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan maupun hukum. Banyaknya kejahatan atau tindak pidana disekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cahaya Agency, Surabaya, hal. 4.

beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkan adanya kecemburuan social, dendam, dan faktor psikologi seseorang.

Dalam pengertian Teori Absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, sehingga bersifat tanpa bisa di tawar. Pelaku yang di pidana oleh karena melakukan kejahatan menurut teori ini tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, bahkan tak soal apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan di pandang sebagai alasan utama untuk memidana suatu kejahatan sehingga dalam dimensi itu, seperti dinukilkan Teguh Prasetyo dan Abdul Halim bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan derita bagi pelakunya di mana hal itu dapat dibenarkan karena ia telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>2</sup>

Kejahatan terhadap nyawa yakni kejahatan yang menghilangkan nyawa, bentuk kejahatan ini disebut “pembunuhan”. Kesulitan utama terletak pada pembuktian tindakan kriminal yang telah dilakukan, terutama ketika melibatkan individu-individu yang memiliki kekuasaan di dalam sistem birokrasi. Hal ini kadang-kadang mengakibatkan risiko bagi mereka yang terlibat dalam investigasi. Oleh karena itu, diperlukan sikap profesional dan kompetensi yang tinggi serta perlindungan bagi penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengungkapan kasus pembunuhan agar proses ini dapat berjalan lebih lancar. Salah satu upaya mengatasi tindakan pembunuhan adalah dengan diterbitkannya SEMA No.14 Tahun 2011 mengenai Justice Collaborator atau disebut JC. Konsep mendasar dari JC adalah kerjasama pelaku yang bukan utama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang terorganisir.

---

<sup>2</sup> Mochamad Ali Asgar, *Pengantar Hukum Pidana*, (Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2023), hal. 53.

*Justice Collaborator* digunakan untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa di Indonesia. Konsep *Justice Collaborator* bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memanfaatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait dalam upaya mengungkap tindak pidana. Melalui kerjasama dengan penegak hukum, seseorang dapat membantu dalam mengungkap kasus pidana yang lebih besar dan rumit. Di sisi lain, pihak penegak hukum dapat memperoleh informasi berharga dan mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan dalam proses penyidikan dan persidangan.<sup>3</sup>

Dalam ranah hukum Indonesia, gagasan mengenai justice collaborator telah diterapkan dalam beberapa insiden, Seperti dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat selanjutnya disebut dengan YH, yang dimana banyak sekali oknum-oknum yang terlibat dan adanya perusakan CCTV untuk menghilangkan barang bukti, tetapi dengan adanya Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu selanjutnya disebut dengan RE, sebagai justice collaborator maka kasus ini dapat mencapai titik terang. RE sebelumnya mengikuti skenario yang dibuat atasannya Ferdy Sambo selanjutnya disebut dengan FS, yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Devisi Propam Polri. Alhasil, RE tak bisa menyampaikan fakta sebenarnya yang terjadi dalam pembunuhan YH. Namun, RE kemudian mengubah pernyataannya terkait kematian YH yang digambarkan FS, sebagai akibat baku tembak di kediaman resmi FS. Usai ditetapkan sebagai tersangka, RE mengambil keputusan untuk mengungkapkan

---

<sup>3</sup> Amalina Fikriyah, Ali Masyhar dan Cahya Wulandari, “*Justice Collaborator dalam Pertimbangan Hakim Memutus Perkara*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 53 No. 3 (September, 2023), hal 8.

kebohongan FS. Dia juga mengaku berada di lantai dua saat YH meninggal. RE mengakui bahwa dia tiba-tiba dipanggil ke bawah dan melihat YH tergeletak di lantai, berlumuran darah. Sementara itu, dia mengaku FS memegang senjata yang kemudian diberikan kepadanya sambil berdiri di depan YH. Atas dasar pernyataan itu, tim khusus langsung menghadapkan RE dengan Kapolri. RE ingin mengubah pernyataannya kepada Kapolri karena mengetahui janji FS untuk membantu SP3 dalam kasus tersebut tidak akan terjadi. RE juga ingin terbuka dan jujur karena dia tahu akan dipecat dan diberi hukuman berat jika menjadi tersangka. Timsus kemudian mengerjakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Setelah mempertemukan RE dengan Kapolri. RE ingin mengubah pernyataan sebelumnya pada tanggal 6 Agustus 2022.

Pernyataan baru RE memperkuat kasus pembunuhan YH. Timsus menyatakan bahwa "Pada hari Selasa, 6 Agustus 2022, Richard menyampaikan kepada timsus ingin mencabut dan mengubah keterangan yang telah diberikan, sehingga membuat kasus ini menjadi semakin terang-benderang". Dikatakan bahwa RE ingin menuliskan kejadian yang sebenarnya dalam secarik kertas yang dilengkapi dengan tanda tangan dan cap sidik jari. Dari Magelang hingga tempat kejadian perkara (TKP) di Duren Tiga, Jakarta Selatan, RE menguraikan urutan peristiwa menjelang dan setelah tewasnya YH dalam tulisannya. Dia juga mengaku FS yang menyuruhnya menembak YH. Keterangan tersebut kemudian dituangkan dalam BAP lanjutan. RE kemudian disumpah karena pernyataannya masih berubah-ubah pada saat itu. RE kemudian

meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan mengajukan diri untuk menjadi justice collaborator sebagai langkah perlindungan diri.<sup>4</sup>

RE divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan dinyatakan bersalah karena turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap YH. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.798/pid.B/2022/PN. Jkt.Sel Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya dibebani pula pembayaran biaya perkara; Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 10 A Undang-undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHAP; Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa RE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RE dengan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). RE dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 340 KUHP Jo, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. RE dinyatakan sebagai pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator (JC).

---

<sup>4</sup> detikNews, Cerita Lengkap Bharada Eliezer Balik Arah Jadi Bongkar Skenario Sambo, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6258715/cerita-lengkap-bharada-eliezer-balik-arrah-jadi-bongkar-skenario-sambo> , pada tanggal 5 November 2024.

Kehadiran RE sebagai justice collaborator yang bekerja sama dengan penegak hukum, sangat membantu hakim dalam mengungkap kasus dan juga menemukan pelaku utama dan pelaku-pelaku lainnya dalam kasus ini. Karena pertimbangan itulah maka RE dijatuhi hukuman yang jauh lebih ringan dari pada tuntutan yang dihadapinya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis perlu melakukan penelitian dengan judul, **“PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor : 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang diuraikan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Status Justice Collaborator berdasarkan Undang-Undang LPSK (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terpidana Richard Elizer berkaitan dengan statusnya sebagai Justice Collaborator ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### a) Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi topik utama dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Status Justice Collaborator berdasarkan Undang-Undang LPSK (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban).

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terpidana Richard Elizer berkaitan dengan statusnya sebagai Justice Collaborator.

b) Manfaat Penelitian

Selanjutnya nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Penulis mengharapkan agar dari penelitian ini dapat menghasilkan suatu kejelasan dan keterarahan informasi yang memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan pengetahuan pada setiap akademisi di bidang hukum maupun masyarakat umum.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoretis. Hal mana dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis. Pada hakikatnya, teori merupakan serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas sesuatu gejala.<sup>5</sup> Kerangka teori juga dipandang sebagai garis besar atau rancangan seperangkat konsep sistematis yang saling berhubungan dan berkaitan erat yang membentuk pandangan tentang suatu masalah yang menjadi pegangan pokok peneliti untuk memprediksi jawaban atau permasalahan penelitian.

Hal ini menjadi sebuah landasan teori atau dasar atas pemikiran-pemikiran pada penelitian yang dilakukan. Hal ini menjadi menjadi poros dalam penyusunan kerangka teori yang memuat sejumlah pokok-pokok pemikiran yang memberikan berbagai sudut pandang akan suatu permasalahan yang hendak diteliti.

Berdasarkan konsep dan tujuan dalam mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan penelitian, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kepastian Hukum, Teori Pertimbangan Hakim dan Teori Keadilan.

#### a. Teori Kepastian Hukum

---

<sup>5</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80.

Kepastian adalah sebuah ciri yang sangat mencerminkan hukum, biasa dikatakan jika kepastian adalah sebuah ruh yang harus dimiliki hukum karena hukum merupakan sebuah norma yang mengatur manusia, jika tidak ada kepastian dari sebuah hukum maka lambat laun hukum tersebut bisa ditinggalkan oleh manusia. Keteraturan hidup dalam masyarakat dapat tercipta jika hukum memiliki kepastian, dengan kepastian hukum masyarakat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum telah dijalankan, yang berhak menurut hukum mendapatkan haknya dan putusan dapat dilaksanakan.<sup>6</sup> Kepastian hukum seringkali diartikan dengan keadilan, sebenarnya kepastian hukum dengan keadilan itu memiliki makna yang berbeda, keadilan dengan kepastian hukum tidak identik, Keadilan bersifat individualistis, subyektif dan tidak menyamaratakan dengan hukum bersifat menyamaratakan, mengikat orang dan bersifat umum.

#### **b. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Liberty 2007) hal. 160.

teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang – undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>8</sup>

### C. Teori Keadilan

---

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 141

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>9</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan tuhan.<sup>10</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis

---

<sup>9</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 85.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 86.

dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>11</sup>

Teori keadilan menurut Aristoteles adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak dari pada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

---

<sup>11</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hal. 241.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 242.

3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

## 2. Kerangka Konseptual

### a) Konsep *Justice Collaborator*

Istilah *Justice collaborator* bermula dari bahasa Inggris yang di adopsi dari Amerika yang tidak di jumpai pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun peristilahan tersebut telah di gunakan dalam praktik hukum di Indonesia. Penjelasan *justice collaborator* dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 merupakan orang yang terlibat melakukan tindak pidana, Mengakui perbuatan yang telah di perbuatannya, bukan pelaku mayoritas dalam kejahatan tersebut, dan dapat memberikan kesaksian selaku saksi didalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat melakukan pengungkapan tindak pidana yang sedang di tangani secara efektif, pengungkapan tersangka-tersebut selanjutnya yang mempunyai peranan lebih aktif dan dapat memulangkan hasil dari tindak

pidana.<sup>13</sup> Justice collaborator merupakan tersangka yang bersekutu baik dijadikan sebagai saksi, pelapor yang mampu memberikan keringanan pada penegak hukum. Istilah Justice collaborator dapat juga disebut sebagai pembongkar rahasia atau peniup peluit yang berkenan untuk berkerjasama dengan penegak hukum atau *participant whistleblower*.

b) Konsep Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengakibatkan kematian sekurang-kurangnya satu orang atau lebih dari satu orang.<sup>14</sup> Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Penyeranangan terhadap nyawa orang lain adalah kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*).

Ada banyak macam pidana pembunuhan, dan di dalam KUHP memuat beberapa Pasal yang mengatur tentang pembunuhan. Indonesia sendiri, Dalam buku II Pasal XIX KUHP, pidana pembunuhan berencana yang diatur oleh pembuat undang-undang mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340.

Berikut beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan :<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta : Penaku, 2012), hal. 1.

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 24.

<sup>15</sup> Penghimpuna Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata Cet 1*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 82-84.

1. Pasal 338, yaitu: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”;

2. Pasal 339, yaitu: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh

suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”;

3. Pasal 340, yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dan di rencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”;

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (*sistematis*).<sup>16</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk memperoleh hasil

---

<sup>16</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 266.

yang objektif. Untuk memperoleh hasil yang objektif tersebut diperlukan informasi yang jelas, akurat dan data-data yang mendukung kenyataan lapangan.

#### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian secara normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum secara normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif, dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>17</sup>

#### 2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum acara pidana yang menyangkut mengenai permasalahan terkait alat bukti dalam suatu perkara pidana. Sedangkan pendekatan kasus merupakan kasus konkrit yang terjadi di lapangan untuk digunakan mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi telah memperoleh putusan pengadilan

---

<sup>17</sup> Mukri Fajar Dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 34.

berkekuatan hukum tetap serta hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### 3) Jenis Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian bahan hukum primer dalam penelitian ini :

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan/materi hukum yang digunakan sebagai tinjauan untuk meninjau persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (statutas) dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder bermanfaat untuk memperkenalkan isu-isu hukum yang akan diteliti dan memberikan analisis tentang perkembangan dan latar belakang topik yang diteliti.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder, berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan

---

<sup>18</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2013), hal. 90.

hukum primer yang terdiri dari buku, artikel, jurnal, literatur, dan pendapat orang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan/materi hukum yang berupa kamus dari ensiklopedia hukum. Kamus hukum menjadi rujukan dalam penelitian hukum yang menyederikan pengertian-pengertian tentang terminology topik-topik hukum yang kurang jelas pengertiannya, akronim, atau singkatan yang berhubungan dengan topik hukum. Ensiklopedia hukum meliputi susunan ilmu hukum yang bersifat luas dan ditulis dalam bentuk naratif.<sup>19</sup>

d. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 94.

<sup>20</sup> Yudha Bhakti Ardiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal 9.

## F. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyusun skripsi dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *JUSTICE COLLABORATOR* PIDANA PEMBUNUHAN**

Dalam bab ini akan dibahas tinjauan pustaka yang mendukung penulisan skripsi ini, diantaranya pembahasan terkait kajian teoritis yakni teori keadilan berdasarkan Hak Asasi Manusia dan teori kepastian hukum peraturan perundang-undangan, serta mengenai kerangka konseptual yang mencakup tinjauan umum peradilan pidana dan tinjauan umum *Justice Collaborator*;

### **BAB III FAKTA HUKUM PUTUSAN : 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel**

Dalam bab ini akan dipaparkan data-data penelitian atas perkara dalam putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel, selanjutnya akan dijelaskan hak dan kewajiban *Justice Collaborator* menurut Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

#### **BAB IV ANALISIS YURIDIS PENERAPAN JUSTICE**

#### **COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**DI Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)**

Pada bab ini peneliti membahas dan menjawab pertanyaan pada penelitian ini yaitu Penerapan Status *Justice Collaborator* berdasarkan Undang-Undang LPSK (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terpidana Richard Elizer berkaitan dengan statusnya sebagai *Justice Collaborator*;

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat ditarik mengacu pada hasil penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan dan rekomendasi yang akan lahir setelah pelaksanaan penelitian dan pengulasannya dalam skripsi.